



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 42 /B.05/HK/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN  
SECARA ELEKTRONIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif, transparan dan akuntabel, perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Lampung Tahun 2022, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengelola seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
  - melaksanakan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
  - mengembangkan system informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
  - melayani informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada amasyarakat luas;
  - mengelola informasi kontrak;
  - mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan; dan
  - mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Kode Rekening 4.01.01.08.04-5.1.1.02.01.01.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10 - 1 - 2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ <sup>42</sup>/B.05/HK/2022  
TANGGAL : 10-1-2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Pengarah : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekrtetaris : Muhammad Yusron, ST (Manggala Informatika Ahli Muda Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- IV. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
2. Ir. Fabil Huda (Manggala Informatika Ahli Muda Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).  
3. Sri Ranti, S. Sos, MM (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).  
4. Rosidi, S.IP (Analisis Sistem Informasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).  
5. Sarifuddin (Pengadministrasi Umum Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).  
6. M. Takim (Pengadministrasi Umum Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).  
7. Nori Hermawan (Pengadministrasi Umum Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**